



**PUTUSAN**

Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, lahir tanggal 18 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXX, RT.001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018 memberi kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.** dan **MUHAMMAD ZAMRODIN, S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultansi & Bantuan Hukum AMANAH, beralamat kantor di Jalan Sukarno-Hatta Pongonan Mungkid Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXX**, lahir tanggal 04 Juni 1966, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX 2 Rt.01, Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku regester perkara Nomor: 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamistanggal 11 Nopember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.401/56/XI/1999 tanggal 11 Nopember 1999.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dsn XXXXX Rt.1 Rw. 03 Desa XXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Duda cerai mempunyai 2 orang anak sedangkan Termohon janda cerai hidup mempunyai 2 orang anak dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  1. XXXXX lahir 11-03-2001
  2. XXXXX lahir 09-11-2005

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun hanya berjalan selama 3 tahun selebihnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati berani membantah
  - Termohon tidak terima atas nafkah yang diberi Pemohon dan Termohon tidak sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Septembertahun 2016 yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya.
6. Bahwa setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya kemudian Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohohn namun Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon kemudian Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon.
7. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, Pemohon tinggal dirumah Pemohon di Dsn XXXXXRt.1 Rw. 03 Desa XXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Dusun XXXXX 2 Rt.01 Rw. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak komunikasi dengan baik sampai sekarang.

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alas an perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq, Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2069/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 22

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308121810690003. tanggal 01-12-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 401/56/XI/1999. Tanggal 11 Nopember 1999. (bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun Nopember 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah berulang kali menjemput namun Termohon tidak mau, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. XXXXX, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Nopember 1999 mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sejak September 2016 telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

**Halaman 6 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**



- Bahwa saksi mengetahui perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pertengkaran;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 2069/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika

**Halaman 7 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالينة**

Artinya ; Apabila termohon enggan atau sembunyi atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 401/56/XI/1999. Tanggal 11 Nopember 1999. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya sejak September 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada asasnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak September 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak September 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Halaman 12 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**NUR HAMID, S.Ag, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Halaman 13 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**



**ARIEF RAKHMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000, 00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

**Halaman 14 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2069/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**